

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 2014
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pelamar Umum Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada seluruh Tim Pelaksana Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum di lingkungan Kementerian Agama; dan
 - c. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Pengadaan CPNS Nasional yang dibentuk oleh Menteri PAN & RB.
2. Ketua bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum;
 - b. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum;
 - c. memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban keuangan.
3. Wakil Ketua bertugas:
 - a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
 - b. memimpin rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
 - c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim Pemantauan.
4. Sekretaris bertugas:
 - a. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tugas-tugas kesekretariatan;

b. mengkoordinir ...

- b. mengkoordinir persiapan pelaksanaan ujian dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada masing-masing satuan kerja baik di pusat maupun di daerah;
 - c. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
 - d. mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum.
5. Sub Tim Seleksi Administrasi bertugas:
- a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
 - c. menyiapkan melalui sistem verifikasi dan validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id) dan memberikan kartu/tanda peserta ujian kepada pelamar yang memenuhi syarat administrasi. dan
 - d. menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim Pelaksanaan Ujian.
6. Sub Tim Pelaksanaan Ujian bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait (BKN, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan/LPMP Kemendikbud, dan kepolisian setempat), antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
 - b. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub Tim Seleksi Administrasi; dan
 - c. menandatangani berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.
7. Sub Tim Pemantauan bertugas:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
 - 1). memantau pelaksanaan ujian; dan
 - 2). memantau pengamanan terhadap pelaksanaan ujian.
 - b. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian;
 - c. memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima; dan
 - d. membuat ...

- d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS Pelamar Umum di satuan kerja masing-masing kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Pelamar Umum Pusat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 2014
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

Susunan Personalia Tim Pelaksana:

1. Pengarah : Lukman Hakim Syaifuddin (Menteri Agama)
2. Ketua : Nur Syam (Sekretaris Jenderal)
3. WakilKetua : Mahsusi (Kepala Biro Kepegawaian)
4. Sekretaris : Akhmad Lutfi (Kepala Bagian II Biro Kepegawaian)
5. Sub Tim Seleksi Administrasi:
 - a. Koordinator : Harjo Suwito (Kepala Bagian I Biro Kepegawaian)
 - b. Anggota :
 - 1) Aris Krido Halim (Kasubbag Perencanaan Pegawai)
 - 2) Afrizal (Kasubbag Sistem Informasi Kepegawaian)
 - 3) Syahrudin (Kasubbag Assesment Jab. Fung)
 - 4) Wildan Syazali (Kasubbag Assesment Jab.Struk)
 - 5) M. Amin (Pengadministrasi Umum)
 - 6) Fathiyah (Pengadministrasi Umum)
 - 7) Afridul (Analisis Kepegawaian)
 - 8) Fiestyo Imanta (Pengadministrasi Umum)
 - 9) Sugeng Riyanto (Pengadministrasi Umum)
 - 10) Siti Lailirita (Analisis Kepegawaian)
 - 11) Endang Cahyanti (Analisis Kepegawaian)
 - 12) Suningsih (Pengadministrasi Umum)
 - 13) Setia Kartini (Pengadministrasi Umum)
6. Sub Tim Pelaksanaan Ujian:
 - a. Koordinator : Iwan Kurniawan (Kasubbag Penghargaan & Kesej)
 - b. Anggota :
 - 1) Miftah (Kasubbag Tata Naskah)
 - 2) Non Resneti (Kasubbag Pemberhentian)
 - 3) Alamsyah (Pengadministrasi Umum)
 - 4) Hilal Sirrika (Arsiparis)
 - 5) Ashari Wisaksono (Pengadministrasi Umum)
 - 6) Endang Rukhiyat (Pengadministrasi Umum)
 - 7) Handono (Pengadministrasi Umum)
 - 8) Umas Mahbub (Pengadministrasi Umum)
 - 9) Rahmatdjana (Pengadministrasi Umum)
 - 10) Dono Santoso (Analisis Kepegawaian)
 - 11) Yennie Poetri (Pengadministrasi Umum)
 - 12) Karnudin (Pengadministrasi Umum)

13) Lia Rosanti (Pengadministrasi Umum)

7. Sub Tim Pemantauan :
- a. Koordinator : Aliefosra Nur (Kepala Bagian III Biro Kepegawaian)
- b. Anggota :
- 1) Andi Hukmah (Kasubbag Tata Usaha)
 - 2) Sujoko (Kasubbag Pemindahan dan Kepangkatan)
 - 3) Syarkowi (Kasubbag Pengangkatan)
 - 4) Mahyudin (Kasubbag Pengelolaan Data)
 - 5) Helmi Hazin (Kasubbag Pengembangan Pegawai)
 - 6) Nurhasnah (Analisis Kepegawaian)
 - 7) Septian Saputra (Pengadministrasi Umum)
 - 8) Rustiah (Analisis Kepegawaian)
 - 9) Puguh Dedi Irawan (Pengadministrasi Umum)
 - 10) Legiyem (Analisis Kepegawaian)
 - 11) Imron Rosyadi (Arsiparis)
 - 12) Farah Yuliana (Pengadministrasi Umum)
 - 13) Siti Sabar M. Ratfa (Analisis Kepegawaian)
 - 14) Bambang Zaki (Pengadministrasi Umum)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM